

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN
KPU KABUPATEN MUNA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR :
1/ORT.01.1/7413/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Uintern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.

Dasar hukum dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat :

Undang – Undang No. No. 17 Tahun 2013, Undang – Undang No 1 Tahun Anggaran 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu No. 2 Tahun 2017, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan komisi Pemilihan Umum 44332/Kpts/KPUI/Tahun 20143, Surat Edaran Sekretaris Jendral KPUY No. 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, dan Berita Acara No. 2/PK.01/7413/2022.

Dalam Keputusan Kpu Kabupaten Muna Barat Nomor 1/ORT.01.1/7413/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2022
- Lampiran 2 halaman